



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Suheri Anwar Bin Sudarto
Tempat lahir	: Lampung Tengah
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/8 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp.Tanjung Serupa Kec. Pakuan Ratu Kab.Way
	Kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa Suheri Anwar Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI ANWAR bin SUDARTO bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERI ANWAR bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR (dipergunakan dalam perkara lain);
 - 3 (tiga) buah karung yang berisikan getah karet dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram (dikembalikan kepada korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Suheri Bin Anwar Bin Sudarto pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Petak 11 RKT 97 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) Kp. Serupa Indah Kec.Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira jam 18.30 wib, ketika Terdakwa berada dirumah terdakwa datang Ali (DPO) berencana mengambil getah karet milik PT.BLS yang telah disembunyikan oleh Ali (DPO) dengan mengendarai sepeda motor CB 150 R kemudian mengajak terdakwa menuju lahan perkebunan karet PT. BLS mendengar rencana yang di lakukan Ali (DPO) terdakwa langsung mengiyakan ajakan Ali (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa dan Ali (DPO) langsung pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS setelah sampai dilahan perkebunan karet PT. BLS Terdakwa langsung berhenti dan menurunkan Ali (DPO) untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh Ali (DPO) yang berada di tepi jalan dekat PT.BLS sesampainya di tepi jalan tersebut ternyatasudah ada saksi Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo, saksi Jais Martono, saksi Thomas, dan saksi Irwansyah yang sedang melaksanakan Patroli rutin bersama untuk mengelilingi areal perkebunan Karet PT. BLS (Budi Lampung Sejahtera), ketika dilokasi perkebunan karet PT.BLS di Petak 11 sekira jam 16.30 wib Saksi Subagyo bersama saksi lainnya menemukan 3 (tiga) karung berwarna putih yang berisi getah karet yang diletakkan kanal PT.BLS, kemudian, Saksi Subagyo bersama saksi. Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo, saksi Jais Martono, saksi Thomas, dan saksi Irwansyah melakukan pengintaian menunggu untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambil getah karet didalam karung tersebut. Sekira jam 18.30 wib datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam mendekati tumpukan getah karet yang sudah dimasukkan dalam karung tersebut, kemudian Ali (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa memutarakan motor yang dibawa oleh terdakwa, pada saat Terdakwa berhenti dilokasi tempat Ali (DPO),, Saksi Subagyo bersama saksi. Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo, saksi Jais Martono, saksi Thomas, dan saksi Irwansyah langsung lari kearah Terdakwa udan mengamankan terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan, Saksi Subagyo bersama saksi Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo, saksi Jais Martono, dan saksi Thomas, Irwansyah hanya dapat mengamankan Terdakwa dikarenakan terdakwa sedang diatas kendaraan motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR sementara Ali (DPO) melarikan diri. Setelah, Saksi Subagyo bersama saksi. Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jais Martono, saksi Thomas, Irwansyah menangkap Terdakwa kemudian, Saksi Subagyo bersama saksi Edi Tolip, saksi Wayan Adi, saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, dan saksi Irwansyah menginterogasi Terdakwa menanyakan identitas Terdakwa menanyakan apa yang dilakukan terdakwa, dan juga menanyakan siapakah rekan Terdakwa yang melarikan diri, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan Ali (DPO) datang kelokasi perkebuna karet PT.BLS untuk mengambil getah karet yang telah disembunyikan oleh Ali (DPO) selaku TKH (tenaga kerja harian sadap) di perkebunan karet PT.BLS, selanjutnya, Saksi Subagyo bersama saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, dan saksi Irwansyah membawa Terdakwa ke POS II untuk diamankan lalu dibawa ke Polres Way Kanan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BLS akibat kejadian tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kilo gram atau senilai Rp 3.014.000,- (tiga juta empat belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suheri Bin Anwar Bin Sudarto pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Petak 11 RKT 97 PT.BLS (Budi Lampung Sejahtera) Kp. Serupa Indah Kec.Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira jam 18.30 wib, ketika Terdakwa berada dirumah terdakwa datang Ali (DPO) berencana mengambil getah karet milik PT.BLS yang telah disembunyikan oleh Ali (DPO) dengan mengendarai sepeda motor CB 150 R kemudian mengajak terdakwa menuju lahan perkebunan karet PT. BLS mendengar rencana yang di lakukan Ali (DPO) terdakwa langsung mengiyakan ajakan Ali (DPO) tersebut,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Ali (DPO) langsung pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS setelah sampai dilahan perkebunan karet PT. BLS Terdakwa langsung berhenti dan menurunkan Ali (DPO) untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh Ali (DPO) yang berada di tepi jalan dekat PT.BLS sesampainya di tepi jalan tersebut ternyata sudah ada Saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, dan Saksi Irwansyah yang sedang melaksanakan Patroli rutin bersama untuk mengelilingi areal perkebunan Karet PT. BLS (Budi Lampung Sejahtera), ketika dilokasi perkebunan karet PT.BLS di Petak 11 sekira jam 16.30 wib Saksi Subagyo bersama saksi lainnya menemukan 3 (tiga) karung berwarna putih yang berisi getah karet yang diletakkan kanal PT.BLS, kemudian, Saksi Subagyo bersama Saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, dan saksi Irwansyah melakukan pengintaian menunggu untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambil getah karet didalam karung tersebut. Sekira jam 18.30 wib datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam mendekati tumpukan getah karet yang sudah dimasukkan dalam karung tersebut, kemudian Ali (DPO) turun dari motor sedangkan Terdakwa memutar motor yang dibawa oleh terdakwa, pada saat Terdakwa berhenti dilokasi tempat Ali (DPO), , Saksi Subagyo bersama saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, Dan Saksi Irwansyah langsung lari ke arah Terdakwa dan mengamankan terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan, Saksi Subagyo bersama Saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Dan Saksi Thomas, Irwansyah hanya dapat mengamankan Terdakwa dikarenakan terdakwa sedang diatas kendaraan motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR sementara Ali (DPO) melarikan diri. Setelah, Saksi Subagyo bersama Saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, Irwansyah menangkap Terdakwa kemudian, Saksi Subagyo bersama Saksi Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi Thomas, dan saksi Irwansyah menginterogasi Terdakwa menanyakan identitas Terdakwa menanyakan apa yang dilakukan terdakwa, dan juga menanyakan siapakah rekan Terdakwa yang melarikan diri, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan Ali (DPO) datang kelokasi perkebuna karet PT.BLS untuk mengambil getah karet yang telah disembunyikan oleh Ali (DPO) selaku TKH (tenaga kerja harian sadap) di perkebunan karet PT.BLS, selanjutnya, Saksi Subagyo bersama Saksi. Edi Tolip, Saksi Wayan Adi, Saksi Ari Handoyo, Saksi Jais Martono, Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas, dan Saksi Irwansyah membawa Terdakwa ke POS II untuk diamankan lalu dibawa ke Polres Way Kanan agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BLS akibat kejadian tersebut adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kilo gram atau senilai Rp 3.014.000,- (tiga juta empat belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismar Bin M Yunus, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Petak 11 RKT 97 PT. BLS Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut bernama Suheri dan saksi mengetahui nama pelaku setelah diberitahu oleh Saudara Edi Tolib dan Saudara Subagyo selaku Tim Patroli Security di PT. BLS;
 - Bahwa saksi adalah pegawai di PT. BLS sebagai Koordinator Keamanan PT. BLS sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet sebanyak 3 karung warna putih dengan muatan kurang lebih 137 Kg milik dari PT. BLS;
 - Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 Warna Hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik rekan terdakwa yang ikut pada saat melakukan tindak pidana mengambil getah karet milik PT. BLS tersebut;
 - Bahwa rekan terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut adalah Saudara Ali dan berdasarkan keterangan Terdakwa Saudara Ali adalah tenaga kerja sadap getah karet di PT. BLS dan menerima upah dari PT BLS;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saudara Ali dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara mengumpulkan getah karet beku berada mangkuk yang seharusnya disetorkan ke Pabrik tetapi tidak disetorkan oleh saudara Ali melainkan dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung warna putih yang diletakkan di siring pinggir jalan raya;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang berada di Kantor PT. BLS kemudian Saudara Edi Tholib dan Subagyo datang ke Pos Satpam PT. BLS dan membawa Terdakwa tersebut, lalu saksi datang ke Pos Satpam tersebut setelah itu saksi bertanya kepada saudara Edi Tholib dan Subagyo "Kenapa Orang Ini?" dijawab saudara Edi Tholib "Ini Pak mereka nyuri karet kita", setelah itu saksi dan saudara Edi Tholib langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi selaku koordinator keamanan PT. BLS langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Plantation Manager yaitu Saudara Mister Manikam, dan atas laporan tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Ali sudah dua kali mengambil getah karet di kebun PT. BLS tersebut dengan rincian yang pertama mengambil sebanyak kurang lebih 15 Kg dan yang kedua mengambil sebanyak kurang lebih 137 Kg, jadi total keseluruhan yaitu kurang lebih 152 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BLS akibat dari perbuatan terdakwa apabila diuangkan senilai kurang lebih Rp. 3.344.000 (tiga juga tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Subagyo anak dari Yudi Paryitno dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Petak 11 RKT 97 PT. BLS Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang diketahui bernama Suheri Anwar telah melakukan tindak pidana dengan mengambil getah karet milik PT. BLS sebanyak 3 (tiga) karung dan jika ditotalkan beratnya sekitar kurang lebih 137 Kg;
- Bahwa terdakwa tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut, melainkan bersama-sama dengan Saudara Ali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Ali ketahuan oleh saksi dan pada saat akan dilakukan pengamanan, saudara Ali berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saudara Ali merupakan tenaga kerja harian sadap di PT. BLS;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama rekan-rekan saksi dengan mengelilingi area perkebunan karet PT.BLS dan ketika dilokasi Petak 11 kami menemukan 3 (tiga) karung berwarna putih yang berisi getah karet sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian menunggu untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa tidak lama dari kami melakukan pengintaian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis honda CBR 150R warna hitam untuk mengambil getah karet tersebut sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Kasatpam Saudara Ismar dan membawa serta menyerahkan Terdakwa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. BLS jika dinominalkan dengan uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi di Tolip Bin Ali Hasan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Petak 11 RKT 97 PT. BLS Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang diketahui bernama Suheri Anwar telah melakukan tindak pidana dengan mengambil getah karet milik PT. BLS sebanyak 3 (tiga) karung dan jika ditotalkan beratnya sekitar kurang lebih 137 Kg;
- Bahwa terdakwa tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut, melainkan bersama-sama dengan Saudara Ali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Ali ketahuan oleh saksi dan pada saat akan dilakukan pengamanan, saudara Ali berhasil kabur dan melarikan diri;
- Bahwa saudara Ali merupakan tenaga kerja harian sadap di PT. BLS;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama rekan-rekan saksi dengan mengelilingi areal perkebunan karet PT.BLS dan ketika dilokasi Petak 11 kami menemukan 3 (tiga) karung berwarna putih yang berisi getah karet sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian menunggu untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa tidak lama dari kami melakukan pengintaian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis honda CBR 150R warna hitam untuk mengambil getah karet tersebut sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Kasatpam Saudara Ismar dan membawa serta menyerahkan Terdakwa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. BLS jika dinominalkan dengan uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang telah terdakwa lakukan adalah mengambil getah karet milik PT. BLS;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di lahan perkebunan karet PT. BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jumlah getah karet yang telah terdakwa ambil adalah sebanyak kurang lebih 137 Kg;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama Saudara Ali Yahya Kusuma;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil getah karet milik PT. BLS menggunakan karung dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150R warna hitam yang dipergunakan untuk transportasi terdakwa dan saudara Ali dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150R warna hitam yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik Saudara Ali;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah membawa dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan peran saudara Ali adalah mengambil getah karet yang telah disimpan ditepi jalan;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan bersama saudara Ali dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa dan saudara Ali pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh saudara Ali ditepi jalan dan dimasukkan kedalam karung, kemudian sesampainya di PT. BLS terdakwa yang mengendarai sepeda motor CB150R warna hitam menurunkan Saudara Ali untuk mengambil getah karet yang telah disimpan tersebut, kemudian terdakwa memutarakan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saudara Ali tiba-tiba datang karyawan PT. BLS yang sedang patroli dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa sedangkan saudara Ali berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya saudara Ali memang telah mempersiapkan getah karet tersebut didalam sebuah karung, karena saudara Ali adalah pekerja di PT. BSL sebagai buruh harian penyadap karet;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana karet yang berhasil diambil akan terdakwa dan saudara Ali jual;
- Bahwa terdakwa tindak memperoleh ijin untuk mengambil getah karet tersebut dari pemiliknya yaitu PT. BSL;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR;
- 3 (tiga) buah karung yang berisikan getah karet dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di lahan perkebunan karet PT. BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PT. BLS sebanyak kurang lebih 137 Kg bersama-sama dengan Saudara Ali Yahya Kusuma, dengan menggunakan karung dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150R warna hitam milik Saudara Ali yang dipergunakan untuk transportasi terdakwa dan saudara Ali dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan bersama saudara Ali dalam melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan saudara Ali pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh saudara Ali sebelumnya ditepi jalan dan dimasukkan kedalam karung, kemudian sesampainya di PT. BLS terdakwa yang mengendarai sepeda motor CB150R warna hitam menurunkan Saudara Ali untuk mengambil getah karet yang telah disimpan tersebut, kemudian terdakwa memutarakan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu saudara Ali tiba-tiba datang karyawan PT. BLS yang sedang patroli yaitu saksi Subagyo dan saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolip, selanjutnya Para Saksi langsung menangkap serta mengamankan terdakwa sedangkan saudara Ali berhasil melarikan diri;

- Bahwa saudara Ali adalah pekerja di PT. BSL sebagai buruh harian penyadap karet dan memperoleh Upah dari PT. BLS;
- Bahwa terdakwa tindak memperoleh ijin untuk mengambil getah karet tersebut dari pemiliknya yaitu PT. BSL dan rencananya karet yang berhasil diambil akan terdakwa dan saudara Ali jual;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BLS akibat dari perbuatan terdakwa apabila diuangkan senilai kurang lebih Rp. 3.344.000 (tiga juga tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
5. Orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Suheri Anwar Bin Sudarto dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**memiliki dengan melawan hukum**" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di lahan perkebunan karet PT. BLS yang beralamat di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil getah karet milik PT. BLS sebanyak kurang lebih 137 Kg bersama-sama dengan Saudara Ali Yahya Kusuma, dengan menggunakan karung dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150R warna hitam milik Saudara Ali yang dipergunakan untuk transportasi terdakwa dan saudara Ali dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang terdakwa lakukan bersama saudara Ali dalam melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan saudara Ali pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh saudara Ali sebelumnya ditepi jalan dan dimasukkan kedalam karung, kemudian sesampainya di PT. BLS terdakwa yang mengendarai sepeda motor CB150R warna hitam menurunkan Saudara Ali untuk mengambil getah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang telah disimpan tersebut, kemudian terdakwa memutarakan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saat terdakwa menunggu saudara Ali tiba-tiba datang karyawan PT. BLS yang sedang patroli yaitu saksi Subagyo dan saksi Tolip, selanjutnya Para Saksi langsung menangkap serta mengamankan terdakwa sedangkan saudara Ali berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tindak memperoleh ijin untuk mengambil getah karet tersebut dari pemiliknya yaitu PT. BSL dan rencananya karet yang berhasil diambil akan terdakwa dan saudara Ali jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet milik PT. BLS sehingga barang tersebut beralih kepemilikannya kepada Terdakwa dan Saudara Ali, namun tindakan Terdakwa dan Saudara Ali tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. BLS, sehingga perbuatan terdakwa dan saudara Ali dalam memiliki barang tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sesuatu barang"** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa getah karet yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Ali adalah milik PT. BLS sebagaimana keterangan Saksi Subagyo dan Saksi Tolip, dimana terdakwa dan saudara Ali mengambil getah karet di lingkungan PT. BLS yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saudara Ali dan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara Ali kerugian yang dialami oleh PT. BLS akibat dari perbuatan terdakwa apabila diuangkan senilai kurang lebih Rp. 3.344.000 (tiga juga tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa saudara Ali adalah pekerja di PT. BSL sebagai buruh harian penyadap karet dan memperoleh Upah dari PT. BLS, selanjutnya cara yang terdakwa lakukan bersama saudara Ali dalam melakukan perbuatan tersebut adalah pada pukul 19.30 Wib di lahan perkebunan karet PT. BLS terdakwa dan saudara Ali pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh saudara Ali sebelumnya ditepi jalan dan dimasukkan kedalam karung, kemudian sesampainya di PT. BLS terdakwa yang mengendarai sepeda motor CB150R warna hitam menurunkan Saudara Ali untuk mengambil getah karet yang telah disimpan tersebut, kemudian terdakwa memutarakan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menunggu saudara Ali tiba-tiba datang karyawan PT. BLS yang sedang patroli yaitu saksi Subagyo dan saksi Tolip, selanjutnya Para Saksi langsung menangkap serta mengamankan terdakwa sedangkan saudara Ali berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara Ali diketahui bahwa getah karet tersebut benar merupakan hasil sadapan dari saudara Ali yang merupakan buruh harian PT. BLS, sehingga penguasaan getah karet tersebut bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi SH *Orang yang melakukan (Pleger)* orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. *Orang yang menyuruh (Doen Plegen)* melakukan yakni dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh atau yang disuruh. *Orang yang turut melakukan (Medepleger)* diartikan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana ini paling sedikit ada dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PT. BLS sebanyak kurang lebih 137 Kg bersama-sama dengan Saudara Ali Yahya Kusuma, dengan menggunakan karung dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150R warna hitam milik Saudara Ali yang dipergunakan untuk transportasi terdakwa dan saudara Ali dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang terdakwa lakukan bersama saudara Ali dalam melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan saudara Ali pergi ke lahan perkebunan karet PT. BLS untuk mengambil getah karet yang telah disimpan oleh saudara Ali sebelumnya ditepi jalan dan dimasukkan kedalam karung, kemudian sesampainya di PT. BLS terdakwa yang mengendarai sepeda motor CB150R warna hitam menurunkan Saudara Ali untuk mengambil getah karet yang telah disimpan tersebut, kemudian terdakwa memutarakan sepeda motor dan menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya pada saat terdakwa menunggu saudara Ali tiba-tiba datang karyawan PT. BLS yang sedang patroli yaitu saksi Subagyo dan saksi Tolip, selanjutnya Para Saksi langsung menangkap serta mengamankan terdakwa sedangkan saudara Ali berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana, dimana dalam perbuatan tersebut terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Saudara Ali dan pelaksanaan dilakukan secara bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang turut melakukan perbuatan;”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pengelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan atas barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung yang berisikan getah karet dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada korban;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suheri Anwar Bin Sudarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor honda CB150 warna hitam dengan Nopol A 4419 TR;
Dipergunakan dalam perkara lain;
 - 3 (tiga) buah karung yang berisikan getah karet dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram
Dikembalikan kepada Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Yusnawati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda,S.H, Andre Jevi Surya,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S.Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Yusnawati, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)